



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.370, 2010

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Keterbukaan Informasi Publik.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148/KA/VII/2010**

TENTANG

**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien yang sesuai dengan aturan hukum yang ada serta kemudahan mengakses dan mengawasi kebijakan pemerintah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menyusun Peraturan Kepala BATAN tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN;

- c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
 6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
 7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN.
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BATAN yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. BATAN adalah Badan Publik Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan seluruh satuan kerja yang ada di bawah koordinasinya yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam pemanfaatan tenaga nuklir dengan dana utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BATAN.
7. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat PPID yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat PPID yang bersangkutan.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
9. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan BATAN tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan standar bagi BATAN dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan BATAN untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap Informasi Publik di BATAN;

BAB II

KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi

Pasal 3

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik ke BATAN wajib memberi alasan permintaan Informasi Publik.
- (2) Pengguna Informasi Publik BATAN wajib menggunakan Informasi Publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Informasi Publik BATAN wajib mencantumkan nama BATAN sebagai sumber diperolehnya Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban BATAN

Pasal 4

- (1) BATAN menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.
- (2) BATAN menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- (3) BATAN menyediakan sistem layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional sehingga dapat diakses dengan cepat, mudah dan wajar.

- (4) BATAN menunjuk dan menetapkan PPID.
- (5) BATAN menetapkan Standar Prosedur Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Pasal 5

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
 - a. PPID Pembantu adalah Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Informasi.
 - b. PPID Utama adalah Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, yang dibantu oleh Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Petugas Pelayanan Informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tertentu PPID berkoordinasi dengan Atasan PPID jika diperlukan.
- (3) Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama adalah Sekretaris Utama.

Pasal 6

Kewajiban BATAN yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Pasal 7

PPID Pembantu maupun PPID Utama bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi:

- a. penyimpanan dan pendokumentasian informasi dengan mengumpulkan seluruh informasi yang ada di bawah penguasaan PPID masing-masing berupa:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- b. pengumuman penyediaan dan pelayanan informasi dilakukan melalui situs resmi (*website*) BATAN dan/atau atas permintaan pemohon informasi.
- c. menyampaikan pengajuan keberatan yang diterima dari Pemohon Informasi kepada Atasan PPID.